



PUTUSAN

Nomor 234/Pdt.G/2021/PA.Bjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Bidan, tempat kediaman di Jl. Puspa Indah No. 35 RT. 001 RW. 002 Kelurahan Ledok Kulon Kecamatan Bojonegoro, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kuasa Penggugat advokat dari Peradi, beralamat kantor di Jalan Pemuda No. 5-6 Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2021, dan tanggal 04 Agustus 2021, yang telah terdaftar di Kepniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro dengan Register Surat Kuasa Nomor 35/Kuasa/I/2021 tanggal 26 Januari 2021, dan Nomor 39/Kuasa/I/2021 tanggal 04 Agustus 2021, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman semula di Jl. Puspa Indah No. 35 RT/RW 001/002 Kelurahan Ledok Kulon Kecamatan Bojonegoro sekarang di Dusun kalicilik RT. 05 RW. 02 Kecamatan Sukosewu Kabuapten Bojonegoro, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 26 putusan Nomor 234/Pdt.G/2021/PA.Bjn



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 14 Januari 2021 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor 234/Pdt.G/2021/PA.Bjn tanggal 14 Januari 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2014 telah dilaksanakan perkawinan antara Siti Qori'atul Laila, S.ST (Penggugat) dengan Heri Pujiyanto, S.STP (Tergugat) yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No 0283/15/VI/2014 tertanggal 15 Juni 2014;
2. Bahwa perkawinan antara Siti Qori'atul Laila, S.ST (Penggugat) dengan Heri Pujiyanto, S.STP (Tergugat) dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Siti Qori'atul Laila, S.ST (Penggugat) dengan Heri Pujiyanto, S.STP (Tergugat) tinggal di rumah kediaman orang tua Siti Qori'atul Laila, S.ST (Penggugat) di Jl.Puspa Indah No.35 Rt 01 Rw 02 Kelurahan Ledok Kulon Bojonegoro;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Siti Qori'atul Laila, S.ST (Penggugat) dengan Heri Pujiyanto, S.STP (Tergugat) telah rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang pertama seorang putri bernama Shazia Ardhanawati Hanifa Putri lahir pada tanggal 25 Maret 2015 yang kedua seorang putra bernama Muhammad Shailendra Nararya Putra lahir pada tanggal 13 April 2018;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Siti Qori'atul Laila, S.ST (Penggugat) setelah berumah tangga dengan Heri Pujiyanto, S.STP (Tergugat) hanya berlangsung sampai 2015, ketentraman rumah tangga Siti Qori'atul Laila S.ST (Penggugat) dengan Heri Pujiyanto, S.STP (Tergugat) mulai goyah setelah Heri Pujiyanto, S.STP (Tergugat) di pindah tugaskan dari kelurahan Sumbang ke Kecamatan Temayang sekitar tahun 2015 disitulah

Halaman 2 dari 26 putusan Nomor 234/Pdt.G/2021/PA.Bjn



terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai dengan Siti Qori'atul Laila, S.ST (Penggugat) dengan Heri Pujianto, S.STP (Tergugat) memiliki anak pertama sudah mulai membaik lagi, Hingga Heri Pujianto, S.STP (Tergugat) dipindah tugaskan ke Humas Protokol Pemkab Bojonegoro perubahan sikap Heri Pujianto, S.STP (Tergugat) terulang kembali sampai saat ini;

6. Bahwa puncak dari percekcoakan antara Siti Qori'atul Laila, S.ST (Penggugat) dengan Heri Pujianto, S.STP (Tergugat) terjadi pada tanggal 15 September 2020 dimana Siti Qori'atul Laila, S.ST (Penggugat) mengalami telat Haid 1 Minggu di testpack hasilnya (+) tetapi Heri Pujianto, S.STP (Tergugat) menuduh Siti Qori'atul Laila, S.ST (Penggugat) Hamil dengan laki-laki lain. Tanggal 23 September 2020 saat Heri Pujianto, S.STP (Tergugat) di Mojokerjo Siti Qori'atul Laila, S.ST (Penggugat) mendapat telepon dari wanita lain tetapi Heri Pujianto, S.STP (Tergugat) mengaki kalau sudah tidak ada hubungan dngan wanita itu;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Siti Qori'atul Laila, S.ST (Penggugat) telah mencoba memperbaiki dan mencari penyelesaian rumah tangga dengan Heri Pujianto, S.STP (Tergugat) demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Siti Qori'atul Laila, S.ST (Penggugat) dan Heri Pujianto, S.STP (Tergugat) sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaiman dimaksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Siti Qori'atul Laila, S.ST (Penggugat) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Heri Pujianto, S.STP (Tergugat) atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun



1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Bojonegoro untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
11. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat diatas masih di bawah umur, maka Penggugat memohon untuk di tetapkan sebagai pemegang hak Hadlonah (Pemeliharaan) atas anak-anak tersebut;
12. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya berada didalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan pendidikan yang ditanggung oleh Tergugat setiap bulanya sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
13. Bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah dalam proses perceraian ini kepada Tergugat sebesar Rp 2.000.000,- x 3 bulan, dengan total Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat Terhadap Penggugat Siti Qori'atul Laila, S.ST;
3. Menetapkan anak pertama yang bernama Shazia Ardhanareswari Hanif Putri, perempuan, umur 5 tahun, lahir di Bojonegoro, 25 Maret 2015, anak kedua laki-laki bernama Muhammad Shailendra Nararya Putra lahir di Bojonegoro, 13 April 2018, umur: 2 tahun 9 bulan, berada dibawah asuhan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Hadlonah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Tergugat sebesar Rp. 2.000.000,- x 3 bulan, dengan total Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
6. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (æ aequo et bono);

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.Hum, dan Awaludin Nor Hidayah, S.H. dan Bukhory Yasin, S.H., M.H. advokat dari Peradi, beralamat kantor di Jalan Pemuda No 5-6 Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2021, yang telah terdaftar di Kepniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro dengan Register Surat Kuasa Nomor 35/Kuasa/I/2021 tanggal 26 Januari 2021 dan Nomor 39/Kuasa/VIII/2021 tanggal 04 Agustus 2021, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, par pihak datang secara pribadi menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil belum mendapatkan Surat Keterangan (Rekomendasi) untuk melakukan perceraian dari atasan di tempat

Halaman 5 dari 26 putusan Nomor 234/Pdt.G/2021/PA.Bjn



Tergugat bekerja, dan kepada Tergugat telah diberi waktu secara cukup selama 6 bulan untuk mengurus Surat Keterangan (Rekomendasi) tersebut, ternyata Tergugat tetap belum mendapat Surat Keterangan tersebut. Dan dari seba setelah tahap mediasi Tergugat tidak pernah datang lagi menghadapdi persidangan tidak pula menyuruhorang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka sidang dilanjutkan di luar hadir Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan laporan Hasil mediasi dari H. Abdul Mutholib, S.H., M.H., Mediator Pengadilan Agama Bojonegoro, yang pada pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya telah dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan yaitu perubahan posita angka 12 dan pencabutan petitum angka 3, kemudian petitum angka 5, 6 dan 7 berubah menjadi petitum angka 4, 5 dan 6, sehingga berbunyi sebgaimana tersebut diatas;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NK. 3512214956104910003 tanggal 04 Februari 2015, atas nama Siti Qori'atul Laila, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bojonegoro. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukt (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, Nomor 0283/15/VI/2014 Tanggal 15 Juni 2014, atas nama Siti Qori'atul Laila dan Heri Pujianto. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis;

Halaman 6 dari 26 putusan Nomor 234/Pdt.G/2021/PA.Bjn



Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3522-LU-02042015-0051 tanggal 2 April 2015, atas nama Shania Ardhanawati Hanifa Putri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3522-LU-02052018-0054 tanggal 2 Mei 2018, atas nama Muhammad Shailendra Nararya Putra, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3522152207140008 02 Mei 2018, atas nama Heri Pujiyanto, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim;
6. Fotokopi Daftar Gaji Induk ASN untuk bulan Agustus 2021 dan Rekapitulasi Daftar Penerimaan dan Tambahan Penghasilan Pegawai Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro untuk bulan Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis. Bukti surat tersebut

Halaman 7 dari 26 putusan Nomor 234/Pdt.G/2021/PA.Bjn



telah diperiksa oleh Majelis Hakim

B. Saksi:

1. Saksi I, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- ☞ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- ☞ Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama:
 1. Shania Ardhanawati Hanifa Putri, lahir tanggal 25 Maret 2015;
 2. Muhammad Shailendra Nararya Putra, lahir tanggal 13 April 2018;
- ☞ Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak kurang lebih pertengahan tahun 2020 yang disebabkan Tergugat mempunyai sifat temperamental (gampang marah) susah diajak komunikasi, diantaranya apabila tidak cocok dalam penyajian menu makanan dan setrika baju, Tergugat langsung marah-maraha kepada Penggugat dan Tergugat juga sering marah-maraha kepada anak Penggugat dan Tergugat tanpa sebab yang jelas;
- ☞ Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2021 hingga sekarang, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi;
- ☞ Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Halaman 8 dari 26 putusan Nomor 234/Pdt.G/2021/PA.Bjn



- ☞ Bahwa sepengetahuan saksi selama kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat, mereka dalam keadaan baik, sehat jasmani dan rohani;
 - ☞ Bahwa sepengetahuan saksi selama ini kedua anak Penggugat dan Tergugat lebih dekat kepada Penggugat, Penggugat sangat menyayangi mereka, Penggugat merawat dan membimbing kedua anak tersebut secara baik;
 - ☞ Bahwa sepengetahaun saksi Penggugat tidak menghalangi Tergugat untuk menengokdan mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi II, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- ☞ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - ☞ Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama:
 1. Shania Ardhanareswari Hanifa Putri, lahir tanggal 25 Maret 2015;
 2. Muhammad Shailendra Nararya Putra, lahir tanggal 13 April 2018;
 - ☞ Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak kurang lebih pertengahan tahun 2020 yang disebabkan Tergugat mempunyai sifat temperamental (gampang marah dan mudah tersinggung)susah diajak komunikasi, diantaranya apabila tidak cocok dalam penyajian menu makanan dan setrika baju, Tergugat langsung marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat juga sering marah-marah kepada anak Penggugat dan Tergugat tanpa sebab yang jelas serta Tergugat sering membentak-bentak saksi sebagai ibu mertua Tergugat;

Halaman 9 dari 26 putusan Nomor 234/Pdt.G/2021/PA.Bjn



- ▣ Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2021 hingga sekarang, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi;
- ▣ Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;
- ▣ Bahwa sepengetahuan saksi selama kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat, mereka dalam keadaan baik, sehat jasmani dan rohani;
- ▣ Bahwa sepengetahuan saksi selama ini kedua anak Penggugat dan Tergugat lebih dekat kepada Penggugat, Penggugat sangat menyayangi mereka, Penggugat merawat dan membimbing kedua anak tersebut secara baik;
- ▣ Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak menghalangi Tergugat untuk menengok dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Kuasa Penggugat telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan tetap akan bercerai dengan Tergugat, kemudian perihal tuntutan hak asuh anak, nafkah anak dan nakh iddah Penggugat tetap pada gugatannya se mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 10 dari 26 putusan Nomor 234/Pdt.G/2021/PA.Bjn



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, majelis akan mempertimbangkan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Tergugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tanggal 26 Januari 2021 dan tanggal 04 Agustus 2021 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di forum Pengadilan Agama Bojonegoro dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta Penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka dengan memperhatikan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari dan SEMA Nomor 6 Tahun 1999 tanggal 14 Oktober 1994, majelis berpendapat bahwa surat kuasa khusus Penggugat dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Juni 2014, sebagaimana tercantum pada kutipan akta nikah nomor 0283/15/VI/2014 tanggal 15 Juni 2014, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut



Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2, Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bojonegoro, dan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama yang daerah hukum meliputi tempat kediaman Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 (jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam), perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Bojonegoro;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari H. Abdul Mutholib, S.H., M.H., Mediator Pengadilan Agama Bojonegoro, yang pada pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil belum mendapatkan Surat Keterangan (Rekomendasi) untuk melakukan perceraian dari atasan di tempat Tergugat bekerja, dan kepada Tergugat telah diberi waktu secara cukup selama 6 bulan untuk mengurus Surat Keterangan (Rekomendasi) tersebut, ternyata Tergugat tetap belum mendapat Surat Keterangan tersebut. Dan dari sebab setelah tahap mediasi Tergugat tidak pernah datang lagi

Halaman 12 dari 26 putusan Nomor 234/Pdt.G/2021/PA.Bjn



menghadapi persidangan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka sidang dilanjutkan di luar hadir Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran sejak kurang lebih pertengahan tahun 2020 disebabkan Tergugat mempunyai sifat temperamental (gampang marah dan mudah tersinggung) susah diajak komunikasi, diantaranya apabila tidak cocok dalam penyajian menu makanan dan setrika baju, Tergugat langsung marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat juga sering marah-marah kepada anak Penggugat dan Tergugat tanpa sebab yang jelas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, dalam persidangan Tergugat tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang No.13 Tahun 1985 tentang Meterai juncto Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan meng

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang No.13 Tahun 1985 tentang Meterai juncto Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang



Perubahan Bea Tarif Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama:
 1. Shania Ardhanawati Hanifa Putri, lahir tanggal 25 Maret 2015;
 2. Muhammad Shailendra Nararya Putra, lahir tanggal 13 April 2018;

Halaman 14 dari 26 putusan Nomor 234/Pdt.G/2021/PA.Bjn



2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat mempunyai sifat temperamental (gampang marah dan mudah tersinggung) susah diajak komunikasi, diantaranya apabila tidak cocok dalam penyajian menu makanan dan setrika baju, Tergugat langsung marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat juga sering marah-marah kepada anak Penggugat dan Tergugat tanpa sebab yang jelas;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul dalam satu rumah tangga yang baik, sehingga berpisah tempat tinggal kurang lebih bulan sejak bulan Januari 2021 hingga sekarang;
4. Bahwa antara keduanya sejak berpisah tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan sejak kurang lebih Januari 2021 hingga sekarang tidak saling mengunjungi sehingga, tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bojonegoro adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa pada petitum nomor 3 gugatan Penggugat juga mohon untuk menetapkan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Shania Ardhanawati Hanifa Putri binti Heri Pujianto, perempuan, lahir tanggal 25 Maret 2015 dan Muhammad Shailendra Nararya Putra bin Heri Pujianto, laki-laki, lahir tanggal 13 April 2018, yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya dengan alasan keduanya masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tentang hak asuh atas kedua anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tentang hak asuh atas kedua anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, oleh karena Tergugat hanya datang pada tahap mediasi, sehingga tidak memberikan jawaban terhadap tuntutan hadhanah anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan hak hadhanah dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua

Halaman 16 dari 26 putusan Nomor 234/Pdt.G/2021/PA.Bjn



atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka komulasi gugatan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, bukti P.3 dan bukti P.4 berupa Kutiapn Akta Kelahiran serta keterangan saksi-saksi di dalam persidangan terbukti bahwa anak yang bernama Shania Ardhanawati Hanifa Putri binti Heri Pujiyanto, perempuan, lahir tanggal 25 Maret 2015 dan Muhammad Shailendra Nararya Putra bin Heri Pujiyanto, laki-laki, lahir tanggal 13 April 2018 adalah anak sah Penggugat dan Tergugat yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, dan masih dibawah umur serta sekarang ada dalam asuhan Penggugat dan kondisinya sehat dan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 Huruf (a) dan Pasal 156 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayy atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa sesuai Ketentuan Pasal 105 Huruf (a) dan Pasal 156 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut, dan oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Shania Ardhanawati Hanifa Putri binti Heri Pujiyanto, perempuan, lahir tanggal 25 Maret 2015 dan Muhammad Shailendra Nararya Putra bin Heri Pujiyanto, laki-laki, lahir tanggal 13 April 2018, sekarang dalam asuhan Penggugat, dan selama ini kedua anak tersebut dekat dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya serta masih dibawah umur sehingga membutuhkan belaian kasih seorang ibu, sehingga alasan Penggugat sudah cukup beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengarkan keterangan para saksi Penggugat yang menyatakan bahwa saat ini kedua anak Penggugat dengan Tergugat tersebut ada dalam asuhan Penggugat dan kondisinya sehat dan baik;

Menimbang, bahwa Pasal 105 KHI tersebut sebagai salah satu ketentuan hukum tentang hak asuh anak yang tidak bisa dilepaskan dengan ketentuan hukum anak yang ada pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23

Halaman 17 dari 26 putusan Nomor 234/Pdt.G/2021/PA.Bjn



Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Semua ketentuan hukum yang terkait dengan anak tersebut dipahami dan dimaknai sebagai sistem hukum anak yang sama lainya saling berkait erat dengan demikian kepentingan terbaik anak yang harus dijadikan pijakan dalam proses penentuan pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan di persidangan menunjukkan bahwa anak yang bernama Shania Ardhanareswari Hanifa Putri binti Heri Pujiyanto, perempuan, lahir tanggal 25 Maret 2015 dan Muhammad Shailendra Nararya Putra bin Heri Pujiyanto, laki-laki, lahir tanggal 13 April 2018 belum dewasa (masih di bawah umur/belum mumayyiz), sekarang dalam asuhan Penggugat dan keadaannya sehat dan baik;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 110 K/AG/2007 yang menegaskan bahwa mengenai pemeliharaan anak, bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta siapa yang bisa mewujudkan kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian di antara suami isteri, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, hal ini menunjukkan bahwa perceraian antara suami-isteri (ibu dan bapak), tidak mengakibatkan putusannya hubungan antara orang tua dengan anak-anak mereka, karena meskipun kedua belah pihak telah putus ikatan sebagai suami-isteri, namun terhadap anak-anak mereka baik ibu maupun bapak tetap mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam hal memelihara dan mendidik anak-anak, semata-mata demi kepentingan anak tersebut, apakah diasuh secara bergantian atau diasuh oleh salah satu pihak, yang penting kedua belah pihak tetap leluasa untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dan tidak ada upaya saling menghalangi ataupun memonopoli oleh salah satu pihak;

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pengasuhan anak dalam Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan UU nomor 35



tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menggariskan setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis atas fakta-fakta hukum sebagaimana rumusan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dinilai lebih memenuhi dan sesuai dengan parameter kepribadian orang yang bisa menjamin terwujudnya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak yaitu: baik dari aspek moralitas, aspek kesehatan, dan aspek kesempatan dan kemampuan mendidik dan memelihara anak;

Menimbang bahwa berdasarkan konsep pertimbangan hukum yang demikian, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan gugatan hadlanahnya, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama Shania Ardhanareswari Hanifa Putri binti Heri Pujiyanto, perempuan, lahir tanggal 25 Maret 2015 dan Muhammad Shailendra Nararya Putra bin Heri Pujiyanto, laki-laki, lahir tanggal 13 April 2018 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun orang tua telah bercerai tetapi hubungan antara orang tua dengan anaknya tetap melekat, maka dengan memperhatikan rumusan hukum kamar agama tanggal 22-24 November tahun 2017 Penggugat tetap harus memberi keleluasaan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat, apabila Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah anak tidak memberikan akses kepada Tergugat selaku orang tua, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah;

Menimbang, bahwa pada petitum gugatan Penggugat nomor 4, Penggugat menuntut nafkah untuk kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Shania Ardhanareswari Hanifa Putri binti



Heri Pujiyanto, perempuan, lahir tanggal 25 Maret 2015 dan Muhammad Shailendra Nararya Putra bin Heri Pujiyanto, laki-laki, lahir tanggal 13 April 2018 sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tentang nafkah anak atau kedua anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tentang nafkah anak atau kedua anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, oleh karena Tergugat hanya datang pada tahap mediasi, sehingga tidak memberikan jawaban terhadap tuntutan nafkah anak atas kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut,

Menimbang, bahwa gugatan nafkah anak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka komulasi gugatan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam hadhanah Penggugat, maka berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), pasal 149 (d), pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

بجـتـوء لا بـة فـقـد لـو لـا

Artinya : " Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya ".

maka Tergugat wajib memberi nafkah kepada anaknya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak dapat dikabulkan, dan dengan memperhatikan penghasilan Tergugat sebagaimana bukti P.6 yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji kurang lebih sebesar

Halaman 20 dari 26 putusan Nomor 234/Pdt.G/2021/PA.Bjn



Rp 7.000.000,00(tujuh juta rupiah) setiap bulan serta memperhatikan kepatutan dan kelayakan serta standar hidup minimal serta demi kepentingananak tersebutmaka ditetapkannafkah kepada kedua orang anak yang bernama Shania Ardhanaweswari Hanifa Putri binti Heri Pujianto, perempuan, lahir tanggal 25 Maret 2015 dan Muhammad Shailendra Nararya Putra bin Heri Pujianto, laki-laki, lahir tanggal 13 April 2018 yang harus dibayar Tergugat adalah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, berlaku sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 ta dan dibayarkan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa seiring berjalannya waktu bahwa kebutuhan anak semakin bertambah dan nilai uang mengalami fluktuasi, karenanya Majelis Hakim menetapkan penambahan nafkah anak sebesar 10 % setiap pergantian tahun dari yang besar yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum nomor 5 tentang nafkah iddah diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas gugatan nafkah iddah tersebut, oleh karena Tergugat hanya datang pada tahap mediasi, sehingga tidak memberikan jawaban terhadap tuntutan nafkah iddah dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan nafkah iddah dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka komulasi gugatan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut kepada Tergugat agar membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan atau keseluruhan sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);



Menimbang bahwa berdasarkan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam c Indonesia, perolehan hak nafkah iddah bagi bekas isteri dipersyaratkan adanya sikap tamkin secara sempurna dan tidak melakukan tindakan nusyuz, dan dari sebab pada materi pokok perkara yang telah dipertimbangkan ditemukan fakta bahwa perpisahan Penggugat dengan Tergugat terjadi karena atas kehendak Tergugat sendiri dengan pergi meninggalkan Penggugat, maka majelis berpendapat telah terdapat alasan yang cukup untuk menyatakan bahwa Penggugat tidak melakukan tindakan nusyuz dan hal tersebut tidak menggugurkan perolehan hak nafkah iddah dari Tergugat kepada Penggugat, maka berdasarkan pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam tuntutan Penggugat perihal nafkah iddah dapat dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah majelis akan menetapkan dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi dan rasa keadilan bagi para pihak sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dinyatakan dalam kondisi mampu secara sosial ekonomi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah tamkin kepada Tergugat dan tidak terbukti bahwa Penggugat membangkang nusyuz kepada Tergugat, serta Tergugat dalam kondisi mampu social ekonomi, oleh karenanya dengan dikabulkannya gugatan cerai Penggugat, maka Tergugat harus memenuhi kewajiban yang menjadi hak Penggugat berupa Tergugat wajib membayar nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (busana) kepada Penggugat selama menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud 149 huruf b dan Pasal 152 dan Pasal 153 huruf c Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة.

Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)";

Halaman 22 dari 26 putusan Nomor 234/Pdt.G/2021/PA.Bjn



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat perihal nafkah idda sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), oleh karena telah dipertimbangkan di depan bahwa Penggugat adalah sosok isteri yang taat tamkin dan tidak melakukan tindakan nusyuz, maka kepada Tergugat patut untuk dihukum membayarnafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), nominal penetapan mana oleh majelis dianggap telah sesuai dengan kondisi sosial ekonomi dan telah memenuhi rasa keadilan bagi para pihak, in casu Penggugat yang telah memenuhi syarat tamkin dan tidak melakukan tindakan nusyuz sedang Tergugat telah dinyatakan dalam kondisi mampu secara sosial ekonomi, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat perihal nafkah madhayan dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf (c) poin 1, yang menentukan bahwa untuk memberikan jaminan pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi nafkah iddah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk ketertiban pelayanan penyerahan akta cera dengan memperhatikan Surat Dirjen Nomor 1717/DJA/HM.00/5/2021 tentang peningkatan Kualitas Pelayanan, maka memerintahkan kepada Panitera

Halaman 23 dari 26 putusan Nomor 234/Pdt.G/2021/PA.Bjn



Pengadilan Agama Bojonegoro untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum tentang nafkah iddah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Siti Qori atul Laila, S.ST binti Abdul Aziz, S.Pd.);
3. Menetapkan anak yang bernama Shania Ardhanawati Hanifa Putri binti Heri Pujiyanto, perempuan, lahir tanggal 25 Maret 2015 dan Muhammad Shailendra Nararya Putra bin Heri Pujiyanto, laki-laki, lahir tanggal 13 April 2018 di bawah hadlanah Penggugat dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayarnafkah anak yang bernama Shania Ardhanawati Hanifa Putri binti Heri Pujiyanto, perempuan, lahir tanggal 25 Maret 2015 dan Muhammad Shailendra Nararya Putra bin Heri Pujiyanto, laki-laki, lahir tanggal 13 April 2018 kepada Penggugat sebesar Rp 1.500.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan sebesar 10 % dalam setiap pergantian tahun dar besar yang telah ditetapkan sebagaimana pada diktum angka 4, hing anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Halaman 24 dari 26 putusan Nomor 234/Pdt.G/2021/PA.Bjn



5. Menghukum Tergugat untuk membayarnafkah iddah selama 3 bulan kepada Penggugat sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 5 (lima) di atas;
7. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1443 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Dra. Siti Rohmah, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suwanto, M.H. dan Dr. Drs. H. Mudzakkir, M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. H. Mukhdin sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Penggugat di luar hadir Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Siti Rohmah, M.Hum.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Suwanto, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Drs. H. Mudzakkir, M.HI.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 25 dari 26 putusan Nomor 234/Pdt.G/2021/PA.Bjn



Drs. H. Mukhdin

Perincian Biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00	Salinan sesuai dengan aslinya oleh:
Proses	Rp	75.000,00	Panitera
Panggilan	Rp	600.000,00	Pengadilan Agama Bojonegoro
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00	
Redaksi	Rp	10.000,00	
Meterai	Rp	10.000,00	
Jumlah	Rp	745.000,00	Drs. H. Solikin, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 putusan Nomor 234/Pdt.G/2021/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)